

2. INFORMASI PELAYANAN PUBLIK

a. Syarat KK

PERMOHONAN KK BARU

Jenis permohonan ini dimaksudkan bagi penduduk yang belum terekam di data keluarga dan data anggota keluarganya kedalam pusat Bank Data Kependudukan Nasional Persyaratan bagi pemohon kartu keluarga (KK) baru:

1. Mengisi formulir permohonan Kartu Keluarga Baru (F-1.15)
2. Mengisi formulir biodata (F-1.01) untuk setiap anggota keluarga
3. Melampirkan foto copy Buku Nikah /Akta Perkawinan (bagi pemohon yang sudah menikah dan dilegalisir pejabat berwenang).
4. Surat Keterangan Pindah dan atau Surat Keterangan Pindah Datang dan telah tinggal atau berdomisili 1 (satu) tahun kecuali atas ijin Bupati melalui Kepala Dinas bagi yang kurang dari 1 (satu) tahun.
5. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Dinas bagi penduduk yang datang dari luar negeri karena pindah.

PERUBAHAN KK KARENA PENAMBAHAN ANGGOTA KELUARGA

Persyaratan Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga yang mengalami kelahiran sebagai berikut:

1. KK lama.
2. Mengisi formulir biodata (F-1.01) untuk anggota keluarga yang ingin ditambahkan

PERUBAHAN KK KARENA PENAMBAHAN ANGGOTA KELUARGA YANG MENUMPANG KEDALAM KK

Persyaratan Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga yang menumpang kedalam KK sebagai berikut:

1. KK Lama.
2. KK yang ditumpangi.
3. Mengisi formulir biodata (F-1.01) untuk anggota keluarga yang ingin ditambahkan
4. Surat Keterangan Pindah dan atau Surat Keterangan Pindah Datang dan telah tinggal atau berdomisili 1 (satu) tahun kecuali atas ijin Bupati melalui Kepala Dinas bagi yang kurang dari 1 (satu) tahun.
5. Surat Keterangan datang dari luar negeri bagi penduduk daerah yang datang dari luar negeri karena pindah.
6. Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing.

PERUBAHAN KK KARENA PENAMBAHAN ANGGOTA KELUARGA BAGI ORANG ASING YANG MEMILIKI IZIN TINGGAL TETAP UNTUK MENUMPANG KE DALAM KK WARGA NEGARA INDONESIA ATAU ORANG ASING

Persyaratan Perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap untuk menumpang ke dalam KK Warga Negara Indonesia atau Orang Asing sebagai berikut:

1. Pengantar dari RT dan RW.
2. KK Lama atau KK yang ditumpangi.
3. Paspor.
4. Foto copy Kartu Identitas Tinggal Tetap yang dilegalisir.
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

PERUBAHAN KK AKIBAT PENGURANGAN ANGGOTA KELUARGA BAIK MENINGGAL ATAU PINDAH

Persyaratan Perubahan KK karena Perubahan KK akibat pengurangan anggota keluarga baik meninggal atau pindah sebagai berikut:

1. KK Lama.
2. Foto copy Surat Keterangan Kematian yang dilegalisir dan atau
3. Surat Keterangan Pindah.

PERUBAHAN KK KARENA KK HILANG / RUSAK

Persyaratan Perubahan KK karena KK Hilang / Rusak sebagai berikut:

1. Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian
2. KK yang rusak.
3. Foto copy dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga yang dilegalisir; atau
4. Dokumen keimigrasian bagi orang asing.
5. Pembedulan Data KK

b. Syarat KTP Elektronik

Mekanisme Pelayanan KTP El

1. Setiap wajib KTP yang ada di database hasil kegiatan pemutakhiran data kependudukan Tahun 2010 membawa fotocopy KK, hadir secara pribadi (tidak boleh diwakilkan) di tempat pelayanan (kantor kecamatan/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas) untuk melakukan proses rekam sidik jari dan foto.
2. Setelah e-KTP selesai dicetak, maka wajib KTP dapat mengambil KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas atau Kantor Kecamatan.
3. Penyerahan e-KTP oleh Petugas Pelayanan e-KTP kepada Wajib KTP dengan cara menukarkan KTP lama

Hal-Hal Penting yang Harus Dilakukan Penduduk

- Wajib KTP harus hadir sendiri (tidak boleh mewakili) sesuai jam pelayanan untuk proses perekaman sidik jari dan rekam foto.
- Wajib KTP harus membawa undangan dan KTP saat hadir saat melakukan proses perekaman sidik jari dan rekam foto.
- Pelayanan KTP El dilakukan secara online dan pencetakan e-KTP dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas.
- KTP lama masih tetap berlaku sampai dengan digantinya dengan e-KTP yang diterima oleh penduduk / wajib KTP.
- Pelayanan e-KTP tidak dipungut biaya (GRATIS).
- Pemerintah Kabupaten Kapuas sangat mengharapkan berpartisipasi aktif dari Wajib KTP untuk datang ke tempat pelayanan e-KTP (di kantor kecamatan/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas) untuk menghindari permasalahan kepemilikan e-KTP di kemudian hari.

c. Syarat Kartu Identitas Anak

Persyaratan:

- Untuk anak WNI yang belum berusia 5 tahun tetapi belum memiliki KIA, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya
 - b. KK asli orang tua/wali; dan
 - c. KTP asli kedua orangtuanya/wali.
- Untuk anak WNI yang telah berusia 5 tahun tetapi belum memiliki KIA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya
 - b. KK asli orangtua/wali
 - c. KTP asli kedua orangtuanya/wali
 - d. Pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- Untuk anak warga negara asing yang tinggal di Indonesia, untuk mendapatkan KIA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Fotocopy paspor dan izin tinggal tetap
 - b. KK Asli orang tua/wali
 - c. KTP elektronik asli kedua orangtuanya

d. Syarat Surat Pindah Datang Antar Daerah

Klasifikasi Pindah:

- Klasifikasi 1 : dalam satu Kelurahan.
- Klasifikasi 2 : antar Kelurahan dalam satu Kecamatan.
- Klasifikasi 3 : antar Kecamatan dalam satu kota Surakarta.
- Klasifikasi 4 : antar Kabupaten/ kota dalam satu Provinsi.
- Klasifikasi 5 : antar Provinsi dalam wilayah Indonesia

Jenis Kepindahan:

- Kepala keluarga.
- Kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga.
- Kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga.
- Anggota keluarga.

Persyaratan Penduduk Pindah:

Klasifikasi 1, Dalam Satu Kelurahan:

Persyaratan :

1. Surat pengantar RT / RW.
2. KK dan KTP.

Klasifikasi 2, Antar Kelurahan Dalam Satu Kecamatan:

Persyaratan:

1. Surat pengantar RT / RW / Lurah / Kades
2. KK dan KTP.

Klasifikasi 3, Antar Kecamatan Dalam Satu Kota:

Persyaratan:

1. Surat pengantar RT / RW / Lurah / Kades / Camat
2. KK dan KTP

Klasifikasi 4, Antar Kabupaten /Kota Dalam Satu Provinsi dan Klasifikasi 5, Antar Provinsi Dalam Satu Wilayah Indonesia:

Persyaratan:

1. Surat pengantar RT / RW / Lurah / Kades / Camat
2. Surat Keterangan Pindah dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah asal
3. KK dan KTP

Persyaratan Penduduk Datang ke Kabupaten Kapuas:

1. Surat Pengantar RT dan RW.
2. Surat Pengantar Pindah dari Daerah Asal yang masih berlaku

e. Syarat Akta Kelahiran

Persyaratan Lahir Baru:

1. Mengisi Formulir F-2.01 (Surat keterangan kelahiran)
2. Fotocopy Kartu Keluarga Orang Tua (catatan: anak harus tercantum dalam Kartu Keluarga)
3. Fotocopy KTP Orang Tua
4. Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit/Klinik Bersalin/Bidan Praktek (Asli)
5. Foto copy surat nikah atau Akta Perkawinan orang tua yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang
6. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa
7. Dalam hal Surat Keterangan Lahir tidak terpenuhi, maka pemohon melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran.

Persyaratan Untuk Pencatatan Kelahiran Terlambat:

1. Mengisi Formulir F-2.01 (Surat keterangan kelahiran)
2. Fotocopy Kartu Keluarga Orang Tua/Pemohon

3. Fotocopy KTP Orang Tua/Pemohon
4. Foto copy surat nikah atau Akta Perkawinan orang tua yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang
5. Foto copy ijazah bagi yang tamat pendidikan sekolah
6. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa
7. Dalam hal Surat Keterangan Lahir tidak terpenuhi, maka pemohon melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran.
8. Surat Kuasa bermeterai cukup bagi yang menguasai

f. Syarat Akta Perkawinan

Persyaratan:

1. Mengisi Formulir F-2.12 (Pencatatan Perkawinan)
2. Fotocopy surat nikah dari pemuka agama/pendeta/surat keterangan perkawinan penghayatan kepercayaan yang dilegalisir dan lampiran surat nikah yang aslinya
3. Fotocopy KK dan KTP suami dan istri yang dilegalisir dengan menunjukkan aslinya
4. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi yang telah berusia di atas 21 tahun yang dilegalisir
5. Pas Foto gandeng warna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar
6. Fotocopy kutipan akta kelahiran suami dan istri yang dilegalisir dengan menunjukkan yang aslinya
7. Fotocopy kutipan akta perceraian bagi perkawinan untuk kedua kalinya yang dilegalisir dengan menunjukkan aslinya
8. Fotocopy kutipan akta kematian isteri/suami yang terdahulu atau bagi mereka yang pasangannya telah meninggal dunia yang disahkan oleh instansi berwenang
9. Penetapan pengadilan bagi suami dan istri yang berbeda agama
10. Surat ijin dari komandan bagi anggota TNI/POLRI
11. Bagi suami/isteri yang di luar Kabupaten Kapuas agar membuat surat keterangan belum pernah tercatat perkawinannya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat asal domisilinya
12. Bagi orang asing, membawa kelengkapan keimigrasian, berupa:
 - Fotocopy paspor dengan menunjukkan aslinya
 - Fotocopy Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap bagi yang telah menjadi penduduk
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian
 - Surat keterangan izin melangsungkan perkawinan dari Kedutaan/Kantor Perwakilan Negeranya atau Keputusan Pengganti Keterangan dari Pengadilan dan berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan.

g. Syarat Akta Perceraian

Persyaratan:

1. Mengisi formulir pencatatan perceraian (F-2.19)
2. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
3. Kutipan Akta Perkawinan (Asli)
4. KK dan KTP kedua pasangan yang telah bercerai (legalisir)

h. Akta Kematian

Persyaratan:

1. Mengisi Formulir Akta Kematian (F-2.29) diketahui oleh Lurah/Kades setempat
2. Surat Keterangan Kematian dari Lurah/Kades setempat (Asli)
3. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit/Puskesma (Asli)
4. Fotocopy KK dan KTP yang bersangkutan
5. Fotocopy KTP Pelapor kematian
6. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi
7. Foto copy Surat Nikah/ Akta Perkawinan (apabila yang meninggal sudah menikah)

i. Akta Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak

Persyaratan Pengangkatan Anak:

1. Mengisi formulir pelaporan pengangkatan anak (F-2.35)
2. Salinan Putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap
3. Kutipan akta kelahiran anak yang bersangkutan
4. Foto Copy KK dan KTP orang tua angkat
5. Foto Copy KK dan KTP orang tua kandung
6. Fotocopy KTP saksi

Persyaratan Pengakuan Anak:

1. Mengisi formulir pelaporan pengakuan anak (F-2.38)
2. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung (F-2.39)
3. Kutipan Akta Kelahiran
4. Foto copy KK dan KTP ayah biologis dan Ibu kandung
5. Fotocopy kutipan Akta Perkawinan atau Buku Nikah (dilegalisir)
6. Fotocopy KTP Saksi

Persyaratan Pengakuan Anak:

1. Mengisi formulir pengesahan anak (F-2.40)
2. Kutipan Akta Kelahiran
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atau Buku Nikah
4. Fotocopy KK dan KTP pemohon
5. Fotocopy KTP saksi

j. Jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin

Terlampir (Jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin)

k. SOP tentang pelayanan kependudukan dan catatan sipil

Terlampir (SOP tentang pelayanan kependudukan dan catatan sipil)

l. Standar Pelayanan

Terlampir (Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan)

m. Maklumat pelayanan

Terlampir (Maklumat Pelayanan)

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kapuas,



Dra. RUSENI

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19601210 198602 2 003